



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 3253 / KPTS / KEP / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
" DARUL FALAH " DESA SALO KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca** Surat Permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah
Desa Salo Kecamatan Bangkinang Nomor 025/TK-DF/V/ 2003 tanggal
5 Mei 2003
- Menimbang** a. bahwa Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas
dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak
- Mengingat** 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / 0 / 1984
- b. Nomor : 0486 / 0 / 1995
- c. Nomor : 125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Kampar.

5 Keputusan Bupati Kampar : 821 /KP/25/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :1677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak

MEMUTUSKAN

Metetapkan

Pertama Memberikan izin kepada

Nama Organisasi TAMAN KANAK - KANAK **DARUL - FALAH** DESA SALO

Alamat Jl Prof M Yamin SH Salo Bangkinang

Nama TK Taman Kanak-Kanak **Darul Falah** Desa Salo Kec Bangkinang

Alamat Jl Prof M Yamin SH Salo Bangkinang

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 486/U/1992 pemberian izin pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

BANGKINANG
02 JUL 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



KRIMAHU
Pembes TK I NIP. 130399283

TEMBUSAN Kepada Yth

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop Riau di Pekanbaru
3. Sdr Kacab Dinas Dikpora Kec Bangkinang